

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar bagi Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Indonesia sudah banyak yang menggunakan sistem informasi sebagai alat bantu dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting serta menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Salah satu bentuk implementasi dari perkembangan sistem informasi di bidang kesehatan adalah mulai digunakannya rekam medis elektronik atau sistem pencatatan medis dengan menggunakan komputer atau berbasis elektronik (Nurul, 2015).

Beberapa rumah sakit di dunia telah berhasil mengimplementasikan RME Pada area penelusuran pasien, staf medik, peralatan medik dan area aplikasi lainnya. Di Amerika Serikat dan Eropa, alasan utama dari pengadopsian teknologi RME adalah untuk meningkatkan daya saing bisnis dengan melakukan peningkatan keselamatan pasien dan menurunkan medical error. Dua rumah sakit di Singapura dan diikuti oleh lima buah rumah sakit di Taiwan juga telah mengimplementasikan RME. Di Indonesia hanya beberapa Rumah Sakit yang telah menggunakannya dan biasanya menggunakan rekam kesehatan manual dan elektronik (Hilda, 2015).

Menurut Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena bermanfaat bagi pasien, dokter, maupun bagi rumah sakit. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.

Salah satu isi dari rekam medis adalah persetujuan tindakan (*informed consent*). *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008).

Dalam Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang dokumen elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan bisa menjadi alat bukti hukum yang sah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang di lakukan pada bulan juni masih terdapat formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) yang belum terisi dengan lengkap sesuai poin atau variabel penilaian di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo. Ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *informed consent* dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hukum, serta informasi yang ada di dalamnya tidak akurat, tidak tepat dan tidak legal sehingga formulir *informed consent* tidak akan memiliki nilai hukum. Selain itu ketidaklengkapan formulir *informed consent* juga menyebabkan penghambatan dalam proses pengklaiman biaya serta terjadinya kesalahan pengisian pada form ataupun tidak terisinya form

diakibatkan karena adanya kesalahan manusia (*human error*) dan juga dikarenakan identitas pasien yang di berikan tidak jelas atau tidak di berikan pada saat pemberian informasi tindakan. Dengan alasan tersebut untuk mempermudah dalam proses pemeriksaan kelengkapan formulir *informed consent* atau untuk meningkatkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* serta mempermudah dalam membackup data dari formulir *informed consent* karena formulir ini merupakan bagian yang tidak boleh dimusnahkan pada saat retensi. Dari permasalahan tersebut perlu didukung juga dengan teknologi sistem informasi yang baik, maka penulis tertarik dalam tugas akhir ini untuk mengambil judul “Perancangan Formulir *Informed Consent* Elektronik Di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan formulir *informed consent* elektronik di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Merancang formulir *Informed consent* elektronik di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kebutuhan dalam pembuatan formulir *informed consent* elektronik di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.
- b. Merndesain formulir *informed consent* elektonik dengan menggunakan *document flowchart* dan *Data Flow Diagram* (DFD).
- c. Mentranslasikan kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Mysql.
- d. Melakukan uji coba (*testing*) terhadap formulir *Informed Consent* Elektronik di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo yang telah dibuat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Rumah sakit

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau kembali kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

1.4.2 Institusi Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.3 Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada di rumah sakit tersebut.

1.4.4 Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan masalah yang baru muncul.